



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0045/Pdt.G/2015/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daud Frans.MP,SH., Suryadi,SH.,Jun Erick David Sianturi,SH., Advokat dan Penasehat Hukum, yang memilih domisili hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru YLBHI yang beralamat di Jl.Jend. Ahmad Yani II Nomor 7 Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2015, yang terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 23 April 2015 Nomor 106/2015 dahulu sebagai Tergugat/Pelawan sekarang sebagai **PEMBANDING**

melawan :

**TERBANDING**, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswsata, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dahulu sebagai Penggugat/Terlawan sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

### DUDUKPERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1320/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

Hlm 1 dari 5 hlm. Put. No. 45/Pdt.G/2015/PTA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 April 2015 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1436 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pelawan yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa Pembanding pada tanggal 27 April 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1320/Pdt.G/2014/ PA.Pbr. tanggal 15 April 2015 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1436 H permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 4 Mei 2015;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 8 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 8 Mei 2015, bahwa memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding tanggal 15 Mei 2015, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 1320/Pdt.G/2014/PA.Pbr. tanggal 15 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1436 H. beserta pertimbangan hukum di dalamnya dan Memori Banding yang diajukan Pembanding, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempertimbangkan sebagai berikut;

Hlm 2 dari 5 hlm. Put. No. 45/Pdt.G/2015/PTA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan dan dasar-dasar pertimbangan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar, demikian pula dengan rumusan amarnya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, dan akan mempertegas pertimbangan tersebut, sekaligus menjawab keberatan-keberatan Pemanding yang tertera dalam Memori Banding;

Menimbang, bahwa dari semua keberatan Pemanding dalam Memori Banding yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah tenggang waktu mengajukan verzet, karena bila sudah melampau tenggang waktu tersebut maka keberatan lain tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemanding merasa tidak pernah menerima panggilan untuk sidang kecuali Salinan Putusan Verstek nomor 1320/Pdt.G/2014/PA.Pbr, tanggal 26 Nopember 2014 M bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1436 H, dan Akta Cerai pada tanggal 10 Maret 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding tidak ditemui di alamatnya oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru, maka pemberitahuan isi putusan Verstek tersebut disampaikan kepada dan atau melalui Kelurahan setempat pada tanggal 02 Desember 2014 untuk disampaikan kepada yang bersangkutan dengan segera dan ternyata tidak dinyatakan tidak diterima oleh Pemanding dalam Memori Banding, kecuali yang diterima sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa apabila Pegawai/Petugas Kelurahan tersebut tidak menyampaikan Pemberitahuan isi putusan verstek tersebut kepada yang bersangkutan adalah di luar kekuasaan Pengadilan, dan tenggang waktu untuk mengajukan verzet tetap dihitung 14 (empat belas ) hari sejak pemberitahuan tersebut disampaikan kepada Kelurahan, bukan sejak diterima Pemanding dari Kelurahan, dan atau sejak Salinan Putusan dan Akta Cerai diterima oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Verzet diajukan dan terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 23 Maret 2015, maka tenggang waktu mengajukan verzet

Hlm 3 dari 5 hlm. Put. No. 45/Pdt.G/2015/PTA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat lama melampaui waktunya sejak tanggal 02 Desember 2014. maka verzet harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berkesimpulan bahwa kebaratan tentang tenggang waktu Verzet harus ditolak dan kebaratan lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, maka putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1320/Pdt.G/2014/PA.Pbr. tanggal 15 April 2015 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1436 H. harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dalam Tingkat Banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1320/Pdt.G/2014/PA.Pbr, tanggal 15 April 2015 M, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1436 H;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 M, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1436 H. oleh kami **Drs. H. RIDWAN ALIMUNIR SH., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A.HAMID SALEH, S.H.** dan **Drs. H.ABDULLAH SIDDIK, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 M bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1436 H, dalam

Hlm 4 dari 5 hlm. Put. No. 45/Pdt.G/2015/PTA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **KHAIRONI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**Drs. H.A. HAMID SALEH, S.H**

**KETUA MAJELIS**

ttd

**Drs. H. RIDWAN ALIMUNIR SH,MH.**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**Drs. H. ABDULLAH SIDDIK, M.H**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**KHAIRONI, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Administrasi | = Rp 139.000,00 |
| 2. Biaya redaksi      | = Rp 5.000,00   |
| 3. Biaya meterai      | = Rp 6.000,00   |
| Jumlah                | = Rp 150.000,00 |

**Untuk Salinan  
Pekanbaru, 17 September 2015  
Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru  
Panitera**

ttd

**Drs. H.PAHRI HAMIDI, S.H**

Hlm 5 dari 5 hlm. Put. No. 45/Pdt.G/2015/PTA.Pbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)